OPEN ACCESS
JMIA: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi e-ISSN. 3090-8027
Vol. 2 No. 2, Agustus 2026, Hal. 196-207 DOI. https://doi.org/10.58472/jmia.v2i2.493
Research Article

Strategi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Administrasi yang Transparan dan Akuntabel

Moh As'adi, Zaki Al Mubarok
[1] Universitas Islam Ibrahimy Banyuwang, Indonesia
[2] Universitas Islam Ibrahimy Banyuwang, Indonesia

Corresponding Author:
Moh As'adi, Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia
Email: jenengku.asadi82@gmail.com

Abstract
Transparency and accountability are important principles in village governance that serve to realize good governance. This study aims to analyze the strategies employed by village governments in establishing transparent and accountable administration, as well as to examine various efforts undertaken to improve the quality of village governance. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the village head, village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community members as research informants. Data analysis was conducted using the model developed by Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The validity and credibility of the data were ensured through source triangulation and technique triangulation. The findings indicate that the village government's strategies for achieving administrative transparency include providing easily accessible public information, conducting village deliberation meetings, involving community members in decision-making processes, and utilizing information technology as a medium for information dissemination and administrative services. Meanwhile, the strategies for achieving administrative accountability include strengthening a well-organized and systematic administrative system, improving the competence of village officials, reinforcing supervisory mechanisms, and implementing information technology-based administrative systems. These strategies have proven effective in enhancing information openness, strengthening the accountability of village governments, increasing community participation, and building public trust in village governance. Therefore, administrative transparency and accountability are essential factors in creating a professional, effective, and community-oriented village government.

Keywords: *Village Government Strategy, Administrative Transparency, Administrative Accountability.*

Abstrak
Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam mewujudkan administrasi yang transparan dan akuntabel serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi

pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas dan kredibilitas data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi administrasi dilakukan melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses, pelaksanaan musyawarah desa, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media publikasi dan pelayanan administrasi. Sementara itu, strategi dalam mewujudkan akuntabilitas administrasi dilakukan melalui penguatan sistem administrasi yang tertib dan terstruktur, peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan mekanisme pengawasan, serta penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Strategi-strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat pertanggungjawaban pemerintah desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas administrasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah Desa, Transparansi Administrasi, Akuntabilitas Administrasi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik, mengelola keuangan desa, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan desa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu menjalankan administrasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat terus terjaga.

Menurut Wong *et al.* (2018), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan. Transparansi menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi mengenai berbagai kebijakan dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai program pembangunan, penggunaan dana desa, pelayanan administrasi, serta berbagai kegiatan pemerintahan lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Selain transparansi, aspek yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Menurut Mahmudi (2019), akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang

memberikan amanah. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang jelas, pengelolaan administrasi yang tertib, serta pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah desa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga dijelaskan oleh Sedarmayanti dan Rahadian (2018) yang menyatakan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance*. Pemerintahan yang transparan akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun moral. Oleh karena itu, kedua prinsip tersebut harus diterapkan secara bersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut, Sugiman (2018) menjelaskan bahwa administrasi desa merupakan keseluruhan proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik. Administrasi desa yang tertata dengan baik akan memudahkan pemerintah desa dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memperkuat sistem pertanggungjawaban pemerintahan. Sebaliknya, administrasi yang tidak tertib dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan, kesulitan dalam pengawasan, serta berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Konsep transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam teori *Good Governance*. *United Nations Development Programme* (UNDP, 1997) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik ditandai oleh beberapa prinsip, di antaranya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa perlu menyusun strategi yang tepat agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara optimal dalam tata kelola administrasi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan administrasi yang transparan dan akuntabel berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari individu atau kelompok terkait suatu permasalahan sosial. Senada dengan pendapat tersebut, Moleong (2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks yang alamiah. Adapun jenis penelitian studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai strategi, kebijakan, dan praktik administrasi yang diterapkan pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan administrasi desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi desa, laporan pertanggungjawaban, peraturan perundang-undangan, arsip desa, serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagaimana yang disarankan oleh Sugiyono (2023), sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBHASAN

Strategi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Transparansi Administrasi Desa

Transparansi administrasi desa merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk menciptakan keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai upaya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi berbagai aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam era reformasi birokrasi dan penerapan prinsip *good governance*, transparansi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pentingnya transparansi administrasi desa semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kewenangan desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola berbagai sumber daya, termasuk dana desa yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini menuntut adanya sistem administrasi yang mampu menjamin keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah desa menjalankan tugas, menggunakan anggaran, serta melaksanakan berbagai program pembangunan. Transparansi administrasi menjadi

sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, manipulasi data, maupun berbagai bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

Menurut Wong *et al.* (2018), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan relevan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya publik. Transparansi menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik karena memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami, diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa.

Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi administrasi adalah menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi publik tersebut dapat berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi penggunaan dana desa, program pembangunan, data kependudukan, laporan pelayanan masyarakat, hingga berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti papan informasi desa, baliho transparansi anggaran, website desa, media sosial resmi desa, aplikasi pelayanan desa, maupun forum-forum pertemuan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana pemerintah desa mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.

Selain menyediakan akses informasi, pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki kualitas yang baik. Informasi yang transparan harus memenuhi prinsip akurat, jelas, relevan, mudah dipahami, dan disampaikan tepat waktu. Keterbukaan informasi yang tidak didukung oleh kualitas informasi yang baik justru dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aparatur desa perlu memiliki kemampuan dalam mengelola data dan informasi agar informasi yang dipublikasikan benar-benar dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Strategi berikutnya yang sangat penting adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi tidak akan berjalan secara optimal apabila masyarakat hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu membuka ruang partisipasi melalui musyawarah desa, forum konsultasi publik, rapat pembangunan desa, serta berbagai kegiatan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terhadap kebijakan yang akan maupun sedang dilaksanakan.

Menurut Dwiyanto (2018), transparansi yang efektif harus disertai dengan adanya akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan akan memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga berbagai kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks administrasi desa, partisipasi masyarakat dapat menjadi sarana pengawasan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya administrasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Selain partisipasi masyarakat, pemerintah desa juga perlu menerapkan strategi penguatan budaya organisasi yang mendukung transparansi. Transparansi administrasi tidak hanya bergantung pada sistem dan aturan yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap dan komitmen aparatur desa. Aparatur desa harus memiliki kesadaran bahwa informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas administrasi. Budaya organisasi yang transparan akan mendorong aparatur desa untuk bekerja secara terbuka dan menghindari praktik-praktik yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti dan Rahadian (2018), transparansi dalam organisasi publik sangat dipengaruhi oleh komitmen sumber daya manusia dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih terbuka dalam menjalankan tugas dan lebih siap menerima pengawasan dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan menjadi bagian penting dalam strategi mewujudkan transparansi administrasi desa. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi administrasi. Digitalisasi administrasi desa memungkinkan berbagai informasi publik dapat diakses oleh masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Saat ini banyak desa yang mulai menerapkan sistem informasi desa berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi, data kependudukan, kegiatan pembangunan, serta penggunaan anggaran secara daring. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan keterbukaan informasi, tetapi juga mempercepat proses pelayanan dan memperkuat dokumentasi administrasi pemerintahan desa.

Menurut Indrajit (2016), pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih terbuka karena seluruh data dan aktivitas pemerintahan dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, penggunaan website desa, media sosial, aplikasi pelayanan digital, serta sistem informasi desa menjadi instrumen penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Lebih lanjut, strategi transparansi administrasi juga dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan publik. Pengawasan

tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan pemerintah desa. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui forum diskusi, penyampaian aspirasi, pengaduan masyarakat, maupun keterlibatan dalam kegiatan evaluasi pembangunan desa. Pengawasan yang aktif akan mendorong pemerintah desa untuk menjalankan administrasi secara lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif *good governance*, transparansi merupakan salah satu pilar utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menjelaskan bahwa transparansi merupakan kondisi di mana informasi mengenai kebijakan, proses, dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan menggunakan sumber daya publik sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi administrasi desa tidak hanya dilakukan melalui penyediaan informasi publik, tetapi juga melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan budaya organisasi yang terbuka, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan mekanisme pengawasan publik. Keseluruhan strategi tersebut saling melengkapi dalam menciptakan administrasi desa yang terbuka, jujur, responsif, dan mampu memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Dengan terwujudnya transparansi administrasi yang baik, pemerintah desa akan memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*.

Strategi Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Administrasi Desa

Akuntabilitas administrasi desa merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas seluruh kebijakan, program, dan aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan. Dalam konteks pemerintahan modern, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara jujur, transparan, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan karena mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pentingnya akuntabilitas administrasi desa semakin meningkat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Melalui kebijakan

tersebut, desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan desa. Besarnya kewenangan yang diberikan tentu harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk membangun sistem administrasi yang mampu menjamin akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mahmudi (2019), akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan menilai bagaimana pemerintah desa melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, setiap aktivitas administrasi yang dilakukan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu strategi utama yang dapat dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas administrasi adalah membangun sistem administrasi yang tertib, sistematis, dan terstruktur. Sistem administrasi yang baik akan menghasilkan data dan informasi yang akurat sehingga memudahkan pemerintah desa dalam menyusun laporan, melakukan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Administrasi yang tertata mencakup pencatatan data kependudukan, pengarsipan surat-menyurat, dokumentasi kegiatan pembangunan, pengelolaan aset desa, hingga penyusunan laporan keuangan desa. Seluruh dokumen tersebut harus disusun sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan agar dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban yang sah.

Administrasi yang tertib juga berperan penting dalam mendukung efektivitas pengambilan keputusan. Data dan informasi yang tersimpan dengan baik memungkinkan pemerintah desa melakukan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem administrasi yang baik dapat mempermudah proses audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga pengawasan lainnya. Dengan demikian, administrasi yang tertata bukan hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel. Menurut Wong *et al.* (2026), administrasi desa merupakan keseluruhan proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pemerintahan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas administrasi sangat menentukan kualitas akuntabilitas pemerintahan desa. Semakin baik sistem administrasi yang diterapkan, semakin besar pula kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Selain membangun sistem administrasi yang tertib, strategi lain yang sangat penting adalah meningkatkan kompetensi aparatur desa. Aparatur desa merupakan pelaksana utama seluruh kegiatan administrasi sehingga kualitas administrasi sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Aparatur desa harus memahami berbagai regulasi, prosedur administrasi, mekanisme pelaporan, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop administrasi desa, serta pendampingan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang administrasi pemerintahan.

Menurut Siagian dan Cahyono (2014), sumber daya manusia merupakan faktor paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan administrasi organisasi. Sistem administrasi yang baik tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh aparatur yang kompeten. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas administrasi. Aparatur yang memiliki kemampuan administrasi yang baik akan lebih mudah memahami prosedur kerja, menyusun laporan pertanggungjawaban, serta melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Strategi berikutnya adalah memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi desa. Pengawasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan administrasi desa dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala desa melalui pembinaan dan monitoring terhadap kinerja perangkat desa. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), inspektorat daerah, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat.

Menurut Sedarmayanti dan Rahadian (2018), pengawasan merupakan proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif akan membantu pemerintah desa mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam sistem administrasi sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, pengawasan juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, serta berbagai bentuk pelanggaran administrasi yang dapat merugikan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan akuntabilitas administrasi desa. Dalam paradigma pemerintahan modern, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa dapat meningkatkan kontrol sosial terhadap pemerintah desa sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab.

Menurut Dwiyanto (2018), akuntabilitas publik akan semakin kuat apabila masyarakat memiliki akses yang luas untuk melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang aktif dalam mengawasi pemerintah akan mendorong aparatur desa untuk bekerja lebih hati-hati, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu membuka ruang partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, forum konsultasi publik, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi yang sangat relevan dalam memperkuat akuntabilitas administrasi desa. Digitalisasi administrasi memungkinkan seluruh aktivitas pemerintahan terdokumentasi secara sistematis dan mudah ditelusuri. Penggunaan aplikasi administrasi desa, sistem informasi desa, arsip elektronik, serta sistem pelaporan berbasis digital dapat meningkatkan ketepatan data, mengurangi risiko kehilangan dokumen, dan mempermudah proses audit maupun evaluasi.

Menurut Indrajit (2016), pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses administrasi dapat direkam dan dipantau secara lebih efektif. Dalam konteks pemerintahan desa, digitalisasi administrasi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan. Dengan adanya sistem digital, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait administrasi desa secara lebih mudah sehingga memperkuat kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Lebih lanjut, akuntabilitas administrasi juga perlu didukung oleh penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik karena memastikan bahwa setiap pengambil keputusan bertanggung jawab kepada masyarakat atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Dalam pemerintahan desa, penerapan prinsip akuntabilitas akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas administrasi tidak hanya dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga melalui pembangunan sistem administrasi yang tertib, peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Seluruh strategi tersebut saling mendukung dalam menciptakan administrasi desa yang profesional, transparan, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan terwujudnya akuntabilitas administrasi yang baik, pemerintah desa akan memperoleh legitimasi dan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa dalam mewujudkan administrasi yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada prinsip *good governance*. Transparansi administrasi diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti penyediaan informasi publik yang mudah diakses, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja yang terbuka dan profesional. Melalui penerapan strategi tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai berbagai kegiatan pemerintahan desa sehingga tercipta keterbukaan, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparansi administrasi juga berfungsi sebagai sarana pengawasan publik yang dapat mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara lebih bertanggung jawab. Selain itu, akuntabilitas administrasi desa diwujudkan melalui pembangunan sistem administrasi yang tertib dan terstruktur, peningkatan kompetensi aparatur desa, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi. Strategi tersebut memungkinkan setiap kegiatan pemerintahan desa terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, profesional, dan terpercaya. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik: peduli inklusif dan kolaborasi*. UGM press.

Indrajit, R. E. (2016). *Analisa cost benefit investasi teknologi informasi.* The Preinexus Publisher

Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: STIM

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sedarmayanti, S., & Rahadian, N. (2018). Hubungan budaya kerja dan lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai pada lembaga pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *15*(1), 63-77. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.133

Siagian, H., & Cahyono, E. (2014). Analisis website quality, trust dan loyalty pelanggan online shop. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, *8*(2), 55-61. http://dx.doi.org/10.9744/pemasaran.6.1.1-7

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82-95.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wong, S. Y., Susilawati, C., Miller, W., & Mardiasmo, D. (2018). Improving information gathering and distribution on sustainability features in the Australian residential property market. *Journal of cleaner production*, *184*, 342-352. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.163